

Analisis Yuridis Kekerasaan Seksual Berbasis Elektronik Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Sudi Kasus Fakultas Hukum Indonesia Tahun 2026

Eizza Adnan Adyesta⁽¹⁾, Ratna Aini⁽²⁾, Fanny Patrica Hutasoit⁽³⁾, Virnie Nainggolan⁽⁴⁾, Mardio Alfrend Barus⁽⁵⁾, Dewi Pika Lumban Batu, SH.,MH⁽⁶⁾, Dr. Parlaungan Gabriel Siahaan, S.H., M.Hum.⁽⁷⁾

Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

Email: ezaadnann@gmail.com, ratnaaini943@gmail.com, virnienainggolan@gmail.com, fannypatriciahutasoit@gmail.com, barusmardio76@gmail.com, dewi_pika_lumban@unimed.ac.id, parlaungansiahaan@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini melakukan kajian hukum normatif tentang penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di lingkungan perguruan tinggi, dengan fokus studi kasus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada tahun 2026. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber hukum primer meliputi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara normatif, perlindungan korban KSBE telah diakomodasi secara progresif melalui Pasal 14 UU TPKS. Namun, implementasi di tingkat perguruan tinggi menghadapi kendala substantif berupa ketidakselarasan standar pembuktian digital internal kampus dengan hukum acara pidana formal, serta kendala prosedural yang mencakup birokrasi penanganan yang melampaui batas waktu ideal serta minimnya kompetensi forensik digital pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Rekomendasi yang diajukan meliputi amandemen regulasi internal untuk integrasi Digital Evidence Handling, pembentukan Unit Forensik Digital PPKS di tingkat fakultas, serta penguatan independensi yurisdiksi Satgas dari intervensi struktural dekanat guna mewujudkan keadilan distributif dan ruang aman akademis sesuai amanat konstitusi.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), UU TPKS, Satgas PPKS.

Abstrak

This study performs a legal and normative examination of handling Electronic-Based Sexual Violence (KSBE) within higher education institutions, focusing on a case study at the Faculty of Law, Universitas Indonesia (FHUI) in 2026. Utilizing a normative legal approach that incorporates statutory, case, and conceptual frameworks, primary legal sources include Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), the ITE Law, and Minister of Education and Culture Regulation No. 30/2021. The analysis indicates that normatively, the protection of KSBE victims is progressively accommodated under Article 14 of the UU TPKS. Nonetheless, implementation at the university level faces substantive challenges in the form of inconsistencies between internal campus digital evidence standards and formal criminal procedure law, as well as procedural difficulties including bureaucratic delays exceeding ideal timeframes and a lack of digital forensic expertise within the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS). Suggested improvements include updating internal regulations for digital evidence handling integration, establishing Faculty-level Digital Forensic Units, and fortifying the jurisdictional independence of the Task Force from structural intervention to ensure distributive justice and a safe academic environment as mandated by the constitution.

Keywords: Permit Revocation, State Administrative Law, Natural Disasters

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual yang terjadi melalui platform elektronik di lingkungan kampus merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang penting. Bentuk kekerasan ini tidak hanya mengancam kesejahteraan mental dan fisik korban, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan objektivitas ilmiah dalam dunia akademis. Dalam konteks hukum di Indonesia, penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik di perguruan tinggi mencerminkan kewenangan negara untuk menyeimbangkan perkembangan digitalisasi dalam pendidikan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu di lingkungan akademik.¹

Sistem yang efektif untuk menangani kekerasan seksual seharusnya bisa menjamin perlindungan bagi korban dan memfasilitasi pemulihan yang adil. Namun, pelaksanaan hukum di dalam kampus sering terhambat oleh ketidakjelasan peraturan, adanya konflik antara hukum administratif kampus dan hukum pidana yang berlaku, serta adanya dominasi birokrasi formal yang kurang memperhatikan pentingnya perlindungan psikologis dan digital bagi korban.

Data dari tahun 2025 hingga awal tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual digital di kampus. Berdasarkan data yang tersedia, bentuk kekerasan siber seperti perundungan siber, penyebarluasan konten intim tanpa persetujuan, dan intimidasi digital berkaitan dengan gender menjadi yang paling sering dilaporkan.² Situasi ini menjadi lebih rumit di lembaga pendidikan

hukum seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana penguasaan hukum oleh semua pihak justru sering kali menimbulkan proses yang berbelit-belit dan berkepanjangan antara korban, pelaku, dan pihak kampus.

Penelitian ini didasari oleh kurangnya kajian hukum yang menyeluruh terkait penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik di perguruan tinggi yang menganalisis menggunakan pendekatan hukum pidana dan hukum administrasi secara bersamaan. Penegakan hukum di tingkat kampus sering kali terkendala oleh masalah substansial, seperti perbedaan penafsiran antara aturan siber dan prinsip hukum acara, serta hambatan prosedural disebabkan oleh lemahnya sistem pembuktian digital oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Ketidakjelasan dan kurangnya standar operasional dalam menangani bukti siber ini tidak hanya menciptakan keraguan hukum, tetapi juga menghalangi pencapaian tujuan transformasi pendidikan yang lebih aman dan inklusif. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1 Bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam kerangka hukum perguruan tinggi di Indonesia, khususnya berdasarkan UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?

2 Apa saja hambatan yuridis substantif dan prosedural dalam penanganan KSBE pada kasus-kasus

¹ Yulia Kurniaty, "Model Ideal Penanganan Dan Sanksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Berkeadilan" (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2025).

² Anggraini Dewi, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 471/Pid. Sus/2022/PN Tjk)," 2026.

sengketa aktual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2026?

3 Bagaimana formulasi rekomendasi hukum dan kebijakan institusional untuk memperkuat penanganan KSBE sebagai mekanisme efektif di lingkungan perguruan tinggi?

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di kampus adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat penting. Ini tidak hanya membahayakan kesejahteraan mental dan fisik para korban, tetapi juga mengganggu norma-norma moral dan objektivitas penelitian dalam dunia akademis. Dalam konteks hukum di Indonesia, cara menangani KSBE di perguruan tinggi mencerminkan wewenang negara untuk menyeimbangkan kemajuan digital dalam pendidikan dengan perlindungan hak-hak individu dalam lingkungan akademis yang aman.

Sistem yang efektif untuk menangani kekerasan seksual seharusnya bisa menghubungkan perlindungan bagi korban dengan proses pemulihan yang adil. Namun, sering kali penegakan hukum di kampus terhambat oleh ketidakjelasan peraturan, adanya pertentangan antara hukum internal kampus dan hukum pidana, serta dominasi birokrasi yang kurang memperhatikan kebutuhan perlindungan psikologis dan digital bagi korban.

Fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga awal tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis digital di lingkungan perguruan tinggi. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin intensif telah membuka ruang baru bagi

terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual siber, seperti pelecehan seksual daring (*online sexual harassment*), penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban (*non-consensual intimate image distribution*), serta intimidasi dan perundungan berbasis gender di platform digital. Berdasarkan berbagai laporan lembaga perlindungan perempuan dan pengaduan di lingkungan kampus, kasus-kasus tersebut semakin sering dilaporkan dan menjadi perhatian serius dalam sistem pendidikan tinggi.³

Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika terjadi di institusi pendidikan hukum, seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Sebagai lembaga yang berorientasi pada pengembangan pemahaman dan penegakan hukum, setiap dugaan pelanggaran yang terjadi sering kali tidak hanya menyangkut aspek perlindungan korban, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai prosedur penanganan, pembuktian, serta penerapan regulasi yang berlaku. Tingginya kesadaran hukum di kalangan civitas akademika dapat mendorong proses penyelesaian yang lebih kritis dan terstruktur, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan sengketa prosedural yang berkepanjangan antara korban, terlapor, dan pihak birokrasi kampus.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual digital di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang memadai, tetapi juga mekanisme perlindungan korban yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), "Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pencegahan

Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus," 2025, <https://share.google/74T9Paeq9mArFq5vh>.

kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis digital di lingkungan kampus menjadi penting untuk dilakukan guna menilai efektivitas regulasi yang ada serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.⁴

Penelitian ini muncul karena kurangnya analisis yuridis yang mendalam mengenai penanganan KSBE di kampus menggunakan pendekatan hukum pidana progresif dan hukum administrasi secara bersamaan. Penegakan hukum di tingkat internal sering mengalami kendala seperti perbedaan interpretasi antara peraturan siber dan prinsip-prinsip hukum acara, serta kesulitan proses akibat lemahnya bukti digital yang dikelola oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Ketidakpastian mengenai standar operasional dalam menangani bukti siber ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menghalangi tujuan untuk menciptakan pendidikan yang aman dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, harmonisasi regulasi, doktrin hukum, serta kebijakan internal di institusi pendidikan tinggi yang berhubungan dengan penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Pendekatan yang diambil mencakup pendekatan legislasi untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Di samping itu, juga terdapat peraturan dan kebijakan internal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Di samping itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus dengan menganalisis insiden-insiden KSBE yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2026, yang dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap penerapan norma hukum dan prosedur penanganan yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka, meliputi bahan hukum utama dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menilai kecocokan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penanganan KSBE di lingkungan perguruan tinggi.

Pendekatan tersebut diperkaya dengan metode konseptual untuk memahami batasan dari alat bukti elektronik, perlindungan privasi digital, serta prinsip keadilan gender dalam konteks hukum siber dan hukum pidana.⁵ Sumber

⁴ Aghna Laili Ismi et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12

Tahun 2022," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): 102–15.

⁵ Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, and Taufik Hidayat, "Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap

hukum yang digunakan meliputi: Sumber Hukum Utama: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, serta Peraturan Rektor Universitas Indonesia yang berkaitan dengan PPKS. Sumber Hukum Sekunder: Buku-buku hukum pidana, artikel ilmiah tentang kejahatan siber, dan laporan resmi dari institusi. Sumber Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia siber untuk membantu interpretasi teknis.

Proses pengumpulan sumber hukum dilakukan dengan cara studi pustaka dan penelusuran dokumen dari sumber resmi seperti basis data peraturan nasional, publikasi resmi Universitas Indonesia, serta koleksi hukum digital. Analisis terhadap sumber hukum dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang mencakup penjelasan sistematis tentang ketentuan hukum, penilaian keterkaitan instrumen hukum internal kampus dengan undang-undang utama, serta sintesis doktrin hukum untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan institusi yang mudah diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban KSBE dalam

Kerangka Regulasi Perguruan Tinggi di Indonesia Pengakuan terhadap delik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) TPKS).

Pengakuan atas kejahatan Kekerasan Seksual yang Berbasis Elektronik (KSBE) dalam sistem hukum Indonesia mengalami perubahan besar setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam Pasal 14 UU TPKS, KSBE dinyatakan secara jelas sebagai jenis kejahatan tersendiri, yang mencakup tindakan merekam, mengirim, atau menyebarkan konten seksual tanpa izin serta memakai teknologi informasi untuk intimidasi atau pemerasan seksual.⁶

Definisi normatif ini mengatasi kekurangan hukum yang ada sebelumnya karena pembatasan yang terlalu ketat dalam UU ITE yang seringkali membuat korban dianggap sebagai pelaku penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan.⁷ Di bidang pendidikan tinggi, landasan normatif ini diadopsi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek No. 30/2021). Aturan ini secara menyeluruh mengaitkan pengeroyokan siber yang bersifat seksual diantara anggota akademik sebagai pelanggaran berat dalam disiplin.⁸ Keterkaitan hukum antara UU TPKS dan Permendikbudristek No. 30/2021

Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 111–33.

⁶ S H Rudi Margono, *JURNAL HUKUM-PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN*

SEKSUAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022) (PROFESOR RUDI MARGONO, 2026).

⁷ Zamakhsyari Sirais, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Perspektif Maqashid Asy-Syariah” (IAIN Parepare, 2024).

⁸ Muhammad Yusuf Faraby, “PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN

menciptakan tanggung jawab hukum bagi universitas untuk memberikan perlindungan baik secara pencegahan maupun represif bagi korban di dalam lingkungan akademik.⁹

Secara teoritis, pengintegrasian regulasi ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum yang dibuat oleh Philipus M. Hadjon, di mana negara dan lembaga terkait harus menjamin hak-hak korban untuk merasa aman melalui penegakan hukum yang responsif.¹⁰ Pengenalan KSBE bukan semata-mata untuk memberikan kepastian legal, tetapi juga untuk memenuhi hak konstitusional individu atas kelangsungan hidup dan kebebasan dari diskriminasi dalam dunia digital. Dengan keberadaan Satgas PPKS di tingkat universitas, aspek hukum administrasi digunakan untuk memeriksa pelanggaran pada kode etik dan disiplin, tanpa mengesampingkan hak korban untuk memilih jalur peradilan pidana yang resmi.

B. Hambatan Yuridis Substantif dan Prosedural dalam Penanganan Kasus KSBE di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2026

Meskipun kerangka pengaturan makro telah bersifat mendukung, penanganan KSBE di tingkat mikro di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan hukum yang terbagi dalam dua kategori utama:

1. Tantangan Substantif

Tantangan yang signifikan muncul akibat ketidakcocokan antara standar pembuktian digital dalam proses hukum pidana yang resmi dan peraturan yang ada di kampus. Dalam penanganan perkara KSBE, seperti penyebaran tangkapan layar yang bersifat mengintimidasi atau foto pribadi di aplikasi pesan, Satgas PPKS sering terhambat karena ketiadaan pedoman yang jelas untuk menilai keabsahan bukti elektronik. Meskipun kedua undang-undang, yaitu UU ITE dan UU TPKS, mengharuskan keaslian informasi elektronik dipastikan melalui proses forensik digital yang terakreditasi, kebijakan lembaga pendidikan tidak memiliki ketentuan yang tegas, sehingga bukti digital yang diajukan oleh para korban rentan untuk disangkal oleh pelaku dengan menyatakan adanya kemungkinan rekayasa digital. Masalah ini semakin rumit dengan adanya pertentangan antara prinsip kepastian hukum yang formal dan prinsip perlindungan bagi korban, di mana seringkali instansi kampus enggan untuk memberikan tindakan administratif sebelum ada putusan dari pengadilan kriminal yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Tantangan Prosedural

Dari perspektif prosedural, penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis digital di lingkungan fakultas masih menghadapi berbagai kendala administratif yang berdampak pada lamanya proses penanganan perkara. Berdasarkan sejumlah temuan dan evaluasi

KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026).

⁹ Bustaman Bustaman and Amir Machmud, "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di

Lingkungan Perguruan Tinggi," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1067–78.

¹⁰ SITI NURANI, "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN" (Nusa Putra University, 2025).

terhadap mekanisme penanganan kasus di perguruan tinggi, proses penyelidikan dan pemeriksaan sering kali berlangsung melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap korban serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Keterlambatan dalam penyelesaian kasus umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan sumber daya dan belum tersedianya tenaga ahli forensik digital yang terintegrasi secara langsung dalam struktur tim penanganan kasus di tingkat fakultas. Padahal, pembuktian dalam kasus kekerasan seksual digital sering kali memerlukan analisis terhadap bukti elektronik, rekam jejak digital, serta verifikasi keaslian data yang membutuhkan keahlian khusus.

Kedua, prosedur pelaporan dan penanganan yang melibatkan berbagai tingkatan birokrasi, mulai dari fakultas hingga universitas, sering kali mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Mekanisme koordinasi yang berlapis tersebut dapat memperpanjang waktu pemeriksaan, verifikasi fakta, hingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Ketiga, aspek perlindungan data dan kerahasiaan identitas korban masih menjadi tantangan dalam proses penanganan kasus. Belum optimalnya sistem pengamanan informasi selama tahap penyelidikan berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi korban kepada pihak yang tidak berkepentingan. Situasi ini

tidak hanya mengancam privasi korban, tetapi juga dapat memicu terjadinya viktimisasi sekunder, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami tekanan, stigma, atau perlakuan merugikan akibat proses penanganan kasus yang dijalani.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan prosedur administratif, serta peningkatan sistem perlindungan data dan kerahasiaan korban guna menciptakan mekanisme penanganan kasus yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada pemulihan korban.

C. Formulasi Rekomendasi Hukum dan Kebijakan Kampus untuk Memperkuat Penanganan KSBE

Merujuk pada pengurangan perbedaan antara apa yang diharapkan dan kenyataan, diperlukan pembuatan rekomendasi hukum dan kebijakan yang inovatif untuk meningkatkan peran lembaga. Rekomendasi utama fokus pada penyusunan alur kebijakan yang menyeluruh di kampus.

Tahap pertama dimulai dengan pembuatan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang khusus mengenai Cara Penanganan Bukti Digital dalam konflik di dalam kampus. Aturan ini harus menyatakan bahwa tangkapan layar, rekaman suara, dan catatan aktivitas digital bisa digunakan sebagai bukti yang valid untuk penyelidikan etik tanpa perlu menunggu pemeriksaan dari laboratorium forensik, asalkan memenuhi prinsip ketelitian dan konsistensi logis dalam kronologinya.

Tahap kedua melibatkan pembentukan Unit Forensik Digital PPKS di setiap fakultas yang menjalin kerja sama dengan laboratorium sains dan teknologi universitas. Unit ini bertugas untuk

melakukan penyelamatan data, pengambilan data, dan pemeriksaan dokumen digital terhadap perangkat milik korban atau pelaku dengan cepat, dalam waktu maksimum 7x24 jam, untuk mengatasi birokrasi yang selama ini menghambat penyelesaian kasus.¹¹

Tahap ketiga adalah memperkuat kekuasaan dan kemandirian Tim PPKS dengan mengubah Peraturan Rektor, yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada tim untuk merekomendasikan skorsing darurat terhadap terduga pelaku kekerasan seksual, guna melindungi ruang gerak digital dan fisik korban selama proses pemeriksaan, tanpa adanya campur tangan dari birokrasi dekanat.

D. Implikasi Hukum Penguatan Regulasi KSBE terhadap Budaya Academic dan Keamanan Kampus Nasional

Penguatan regulasi hukum dalam penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di fakultas hukum memberikan pengaruh hukum yang signifikan dalam menciptakan atmosfer akademis yang aman di seluruh negeri. Penegakan hukum yang tegas dan kreatif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia bisa menjadi teladan bagi fakultas lainnya di tanah air. Secara analitis, pengaruh ini sejalan dengan Teori Hukum Progresif yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk melindungi manusia (dalam konteks ini, melindungi para korban) daripada terjebak dalam prosedur hukum yang inflexible.¹²

¹¹ Basuki Rahmat Masdi Siduppa et al., *PANDUAN PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI* (PT Arr Rad Pratama, 2025).

¹² Frans Reumi et al., *Teori Hukum: Konsep, Aliran, Dan Penerapan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Dalam praktiknya, penggunaan standar pembuktian yang fleksibel terhadap jenis bukti elektronik dalam kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat perlindungan bagi para korban. Mengadopsi standar pembuktian yang mencakup berbagai bentuk bukti digital dapat mengurangi hambatan dalam proses pembuktian serta meminimalkan kesempatan terjadinya impunitas bagi para pelaku. Selain itu, penegakan sanksi administratif yang tegas, seperti pemecatan dari jabatannya, pencabutan hak-hak akademik tertentu, atau pemecatan tidak terhormat bagi anggota civitas akademika yang terbukti terlibat dalam KSBE, diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperkuat komitmen institusi untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Kebijakan ini juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum di kampus yang lebih peka terhadap isu kesetaraan gender, perlindungan korban, dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan digital.

Namun, terdapat potensi terjadinya efek negatif, seperti serangan balik melalui jalur hukum oleh pelaku yang memanfaatkan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keputusan sanksi dari rektor. Oleh karena itu, regulasi internal perlu melindungi anggota Satgas dan korban dengan mencantumkan klausul imunitas hukum material selama proses investigasi berlangsung.¹³

¹³ Didik Sudarmadi, "Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

E. Perbandingan Hukum dan Prospek Kebijakan Pencegahan KSBE di Masa Depan

Dalam perspektif perbandingan hukum, Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip penanganan dari mekanisme Title IX di Amerika Serikat yang mengatur larangan diskriminasi berbasis gender dan kekerasan seksual di institusi pendidikan yang menerima pendanaan federal.

Judul Model Title IX meliputi tanggung jawab Koordinator Title IX di setiap fakultas yang diharuskan untuk melaksanakan penyelidikan sendiri, terpisah dari proses hukum pidana lainnya, dan menerapkan standar pembuktian dengan fokus pada bukti yang paling solid dalam memberikan sanksi administratif.¹⁴ Berbeda dengan situasi di FHUI yang sering kali terhambat oleh birokrasi dalam pembuktian siber secara resmi, penerapan model ini akan sangat membantu dalam menangani kasus KSBE, di mana bukti siber sering kali berada di ruang digital pribadi yang sulit dijangkau tanpa otoritas penegakan hukum yang kuat.

Dalam pandangan kebijakan mendatang yang berkaitan dengan rencana pengembangan hukum di perguruan tinggi hingga tahun 2030, ada saran untuk mengintegrasikan sistem pelaporan yang menggunakan teknologi Blockchain atau Sistem Pelaporan Digital dengan Enkripsi Akhir yang dirancang untuk melindungi kerahasiaan identitas korban serta menjaga integritas bukti digital sejak awal pelaporan. Sebuah analisis kritis menunjukkan bahwa tanpa adanya pembaruan dalam teknologi penegakan

hukum ini, kesenjangan antara kemajuan metode operasional KSBE dan kemampuan penyelesaian konflik di universitas akan semakin melebar, yang dapat menyebabkan risiko ketegangan sosial yang berkepanjangan di lingkungan pendidikan tinggi di seluruh negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian hukum mengenai penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di universitas, dengan fokus pada studi kasus di FHUI pada tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa secara norma hukum, sistem hukum di Indonesia melalui UU TPKS No. 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah memberikan pengakuan yang baik terhadap hak perlindungan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, sistem penegakan hukum internal masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, seperti ketidakcocokan metode pembuktian di dunia maya di kampus dengan hukum acara pidana, serta masalah prosedural yang disebabkan oleh lamanya proses administratif pemeriksaan dan kurangnya keahlian dalam bidang forensik digital di unit Satgas PPKS.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani KSBE, direkomendasikan agar terdapat perubahan pada peraturan rektor yang bertujuan untuk menciptakan SOP khusus dalam menangani bukti digital. Selain itu, disarankan juga untuk membentuk Unit Forensik Digital PPKS di setiap fakultas, memperkuat kemandirian yurisdiksi Satgas dari intervensi birokrasi, dan mengadopsi model standar pembuktian yang digunakan di negara lain, seperti Title IX.

¹⁴ FADHILA PUTRI SETYOADI SALSA, "ANALISIS PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL TENAGA PENDIDIK KEPADA ANAK DIDIK (Putusan Pengadilan Nomor: 18/Pid. Sus/2024/PN Met)," 2025.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek dianjurkan untuk segera membentuk Satgas Nasional Transformasi Digital Keamanan Kampus yang bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pelaporan dengan enkripsi. Sementara itu, akademisi dan organisasi non-pemerintah didorong untuk melakukan advokasi tentang perlunya perluasan hak imunitas bagi pelapor dan penyelidik kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustaman, Bustaman, and Amir Machmud. "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1067–78.
- Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, and Taufik Hidayat. "Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 111–33.
- Dewi, Anggraini. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 471/Pid. Sus/2022/PN Tjk)," 2026.
- Faraby, Muhammad Yusuf. "PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026).
- Ismi, Aghna Laili, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, and Mikho Ardinata. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): 102–15.
- Kurniaty, Yulia. "Model Ideal Penanganan Dan Sanksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Berkeadilan." Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2025.
- NURANI, SITI. "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN." Nusa Putra University, 2025.
- PPPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. "Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus," 2025. [https://share.google/74T9Paeq9MA rFq5vh](https://share.google/74T9Paeq9mA rFq5vh).
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Kiki Kristanto, Erni Yoesry, and Dian Rahadian. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, Dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Rudi Margono, S H. *JURNAL HUKUM-PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022)*. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026.
- SALSA, FADHILA PUTRI SETYOADI. "ANALISIS PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

TENAGA PENDIDIK KEPADA
ANAK DIDIK (Putusan
Pengadilan Nomor: 18/Pid.
Sus/2024/PN Met),” 2025.

Siduppa, Basuki Rahmat Masdi, Dian
Ekawati, Ira Widya Sari, St
Munawarah, Mohammad Ardani
Samad, and others. *PANDUAN
PENCEGAHAN \&
PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI PERGURUAN
TINGGI*. PT Arr Rad Pratama,
2025.

Sirais, Zamakhsyari. “Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Revenge
Porn Perspektif Maqashid Asy-
Syariah.” IAIN Parepare, 2024.

Sudarmadi, Didik. “Kebijakan Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik (Ite) Terhadap Tindak
Pidana Penghinaan Atau
Pencemaran Nama Baik Melalui
Internet.” Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2021.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
mengenai Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi, serta
Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 55 Tahun 2024 tentang
Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Perguruan Tinggi.

